

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI
PENGADILAN AGAMA JEMBER
(Studi kasus Penetapan Nomor 0281/Pdt.P/2018/PA.Jr, Penetapan
Nomor 1214/Pdt.P/2020/PA.Jr)**

Patma Dewi Nur Patimah¹, Lutfian Ubaidillah²
myboo0508@gmail.com¹, lutfian.ubaidillah17@gmail.com²
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan peraturan usia perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Keputusan mengizinkan Dispensasi Kawin tergantung pada pertimbangan hakim berdasarkan fakta di Persidangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Kawin sebelum adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan adalah menggunakan kaidah fiqih. Sedangkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin setelah adanya perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan menggunakan kaidah fiqih juga, namun Hakim berpendapat bahwa ketentuan tentang Dispensasi Kawin merupakan jalan keluar yang mendesak yang diperlukan pada suatu keadaan yang memaksa atau tidak normal. Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin harus merujuk pada Undang-Undang yang berlaku sehingga tidak hanya menggunakan kaidah fiqih dimana hakim lebih mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan. Dan Hakim agar lebih teliti dan berhati-hati dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin apakah telah terpenuhi alasan yang mendesak ataupun belum.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pertimbangan Hakim.

Abstract

Based on Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, the marriage age regulation is 19 years for men and women. The decision to allow a Marriage Dispensation depends on the judge's consideration based on the facts at the Trial. The purpose of this study is to find out how the Judge's consideration in granting the Marriage Dispensation before and after the amendment of Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The type of research used in this study is normative juridical research using the Legislative approach (statue approach), conceptual approach (conceptual approach), case approach (case approach). The result of this study is that the judge's consideration in deciding the marriage dispensation case before the amendment of the Marriage Law is to use the rules of fiqh. Meanwhile, the judge's consideration in deciding the marriage dispensation case after the amendment of the Law on Marriage uses the rules of fiqh and the Judge is of the opinion that the provisions on marriage dispensation are an urgent solution that is needed in a compelling or abnormal situation. Judges should refer to the applicable law so that in considering the application for marriage dispensation, they must not only use the rules of fiqh where the judge prioritizes the interests of human beings rather than interpreting the law from the point of view of logic and regulations. And the Judge should be more careful and careful in granting the marriage dispensation application whether the urgent reasons have been fulfilled or

not.

Keywords: *Marriage Dispensation, Law Number 16 of 2019, Judge's Consideration.*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung dan berinteraksi satu sama lain. Manusia diciptakan dalam jenis pria dan wanita dan mereka ditakdirkan untuk berpasangan serta hidup bahagia. Manusia melakukan perkawinan untuk mendapatkan pasangan hidup dan meneruskan silsilah keluarganya sebagai pasangan dalam menjalankan kehidupannya. Perkawinan merupakan cara yang dapat dilakukan oleh manusia sebagai salah satu cara yang legal yang diberikan agama dan negara untuk membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari hal ini adalah agar orang-orang dapat memenuhi kehidupan dan melaksanakan perkawinan sekali saja seumur hidupnya.

Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan sakinah mawaddah wa rahmah adalah tujuan dari perkawinan. Diperlukan persiapan yang matang baik secara finansial, fisik, maupun psikis dari calon suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Menurut peraturan dan perundang-undangan, perkawinan hanya dapat dilangsungkan jika kedua pasangan telah memberikan persetujuan dan cukup dewasa untuk siap membina rumah tangga. Usia minimal di mana seseorang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Di Indonesia, peraturan usia perkawinan telah memasuki era baru dengan diadopsinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menandai perubahan signifikan dalam hukum di Indonesia yang mengatur tentang usia perkawinan. Menurut peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, usia minimum perkawinan wanita sekarang adalah 19 tahun sama dengan pria. Usia minimum sebelumnya bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun. Alasan dari pendewasaan usia perkawinan dalam undang-undang terbaru adalah karena perkawinan pada usia 16 tahun atau lebih tua berdampak negatif terhadap perkembangan anak dan kemampuan mereka untuk menggunakan hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi.

Perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan kriteria usia bagi mereka yang telah memenuhinya. Meskipun demikian, perkawinan tetap dapat dilakukan bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria usia tersebut jika mereka mendapatkan izin dari Pengadilan. Ketika Pengadilan memberikan izin kepada calon suami atau istri yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah, maka hal ini dikenal sebagai dispensasi perkawinan. Orang tua/wali dari calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan, baik Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain maupun Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Perkawinan muda atau perkawinan di bawah umur adalah istilah yang tidak lagi asing di telinga masyarakat. Orang tua menikahkan anak-anak mereka yang belum dewasa sebelum mereka mencapai usia dewasa, seringkali tanpa pemahaman anak tentang pentingnya perkawinan tersebut. Anak-anak yang berada dalam fase transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang penuh dengan perubahan cepat di berbagai bidang kehidupan adalah mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur ini. Mereka bukan anak-anak lagi, mereka memiliki bentuk tubuh, pola pikir, dan cara berpikir serta berperilaku yang berbeda dengan orang dewasa yang telah mencapai usia dewasa.

Persyaratan usia minimum untuk menikah telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Namun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah persyaratan usia. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun". Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sehingga terdapat perbedaan ketentuan persyaratan usia minimum dalam mengajukan dispensasi kawin.

Agar para pemuda dan pemudi yang akan menikah dapat menjadi matang secara jasmani dan rohani, serta menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, maka pembatasan usia ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Selain itu, tujuannya adalah untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi, menghentikan angka kelahiran yang tak terkendali, dan memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki anak yang sehat.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, setiap dispensasi perkawinan harus memiliki kemampuan untuk mendengar dari kedua pasangan. Fungsi keterlibatan pemerintah diperlukan untuk menyoroati peraturan atau regulasi Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan. Karena ketidaktegasan pemerintah Undang-Undang Perkawinan akan dengan mudah diabaikan oleh masyarakat Indonesia membuat hukum tersebut tampak tidak memiliki kekuatan.

Meskipun hukum dan peraturan telah menetapkan batas usia untuk menikah, bukan berarti perkawinan di bawah umur tidak mungkin terjadi. Orang tua dari pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atas dasar alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang sah apabila perkawinan anak-anak tersebut akan dilangsungkan berdasarkan perintah pengadilan.

Dispensasi perkawinan merupakan sebuah alternatif bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencapai batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh menikahi seorang wanita jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun telah terjadi revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana secara efektif menaikkan usia minimum perkawinan untuk anak wanita dari usia 16 tahun menjadi usia 19 tahun. Sehingga terjadi permasamaan batas minimal usia perkawinan antara pria dan wanita yaitu 19 tahun.

Keputusan untuk mengizinkan dispensasi kawin semata-mata tergantung pada pertimbangan hakim (legal reasoning) berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan karena undang-undang tidak memberikan alasan apa pun untuk pengesahannya. Hakim seharusnya menjadi lebih dari sekadar juru bicara sistem hukum dengan mempertimbangkan realitas sosial dari kasus-kasus yang mereka tangani. Dengan menanggapi permohonan dengan sangat serius, hakim dapat mengurangi kemungkinan perkawinan di bawah umur melalui dispensasi.

Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember terjadi peningkatan yang sangat pesat. Dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan segala alasan yang diajukan dan dampak yang akan terjadi apabila dispensasi dikabulkan. Karena hakim percaya bahwa kerugian yang akan timbul dari penolakan permohonan dispensasi nikah lebih besar daripada kerugian yang disebabkan

oleh perkawinan di bawah umur, sehingga para hakim sering kali mengabulkan permohonan tersebut. Oleh karena itu, putusan yang dikeluarkan hakim pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan buku, jurnal dan pendapat pakar sebagai sumber data sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan analisis data hasil penelitian, dimana hal ini bertujuan untuk menemukan dan merumuskan bahan hukum menjadi sebuah kesimpulan sehingga dapat menjawab isu hukum yang sedang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Perkawinan dini yang terjadi setiap tahunnya merupakan fenomena yang pasti ada. Menurut keyakinan Islam, tidak ada batasan usia untuk menikah bagi warganya, asalkan calon pasangan sudah siap dalam segala hal. Di sisi lain, perkawinan dini selalu dipandang secara berbeda di Indonesia. Bagi warga negara yang berencana untuk melakukan perkawinan harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk mengurangi jumlah perkawinan di usia muda, karena sebagian besar perkawinan muda memiliki dampak yang merugikan termasuk perceraian, kehilangan pendidikan, dan bahkan stunting.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa usia minimal menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Apabila kurang dari usia yang ditentukan, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan agar perkawinannya tetap bisa dilaksanakan. Namun, permohonan dispensasi kawin tersebut perlu didukung oleh argumen dan data yang meyakinkan. Karena keduanya saling berkaitan, tingginya prevalensi perkawinan dini juga berkontribusi pada banyaknya kasus dispensasi kawin.

Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah permohonan yang diajukan oleh pemohon agar perkawinan di bawah umur dapat dilaksanakan atas persetujuan Pengadilan. Dalam mengajukan sebuah permohonan dispensasi kawin harus disertai dengan argumen dan data yang meyakinkan. Fenomena perkara dispensasi kawin yang tercatat di Pengadilan Agama Jember mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Selain itu, pada tahun 2019 telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya berlaku. Perubahan yang terjadi terletak pada aspek persyaratan usia minimum perkawinan yang menyebutkan bahwa seorang pria dan wanita yang akan menikah masing-masing harus berusia 19 tahun. Peraturan yang mengatur hal

tersebut terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada tahun yang sama, muncul juga aturan untuk dispensasi kawin yang dipaparkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pendoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Segala sesuatu yang berkaitan dengan dispensasi kawin diatur dalam Peraturan Mahkamah, termasuk pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin, asas dan tujuan hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, tujuan dan asas hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, dan keterangan pihak-pihak yang harus didengar oleh hakim didalam persidangan.

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat klausul yang menyatakan bahwa seorang wanita harus berusia 16 tahun dan seorang pria harus berusia 19 tahun untuk menikah. Ketika melaksanakan perkawinan aturan ini berfungsi sebagai panduan. Saat fase ini belum ada aturan yang memberikan petunjuk terperinci untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) penetapan dispensasi kawin sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Jember. Yang dimana seharusnya penulis menggunakan 4 (empat) penetapan, namun dari pihak Pengadilan Agama Jember hanya diberikan 2 (dua) penetapan saja. Sehingga dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 2 (dua) penetapan dispensasi kawin sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan.

1. Pada penetapan dispensasi kawin sebelum perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan penulis menggunakan penetapan pada tahun 2018.

Penetapan dengan Nomor 0281/Pdt.P/2018/PA.Jr, terdaftar pada 21 Maret 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan alasan bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung perempuannya yang berusia 15 tahun 2 bulan dengan calon suaminya yang berusia 21 tahun dikarenakan kedua calon mempelai telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu sehingga perkawinan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan.

Beberapa Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 0281/Pdt.P/2018/PA.Jr pada halaman 5 diantaranya sebagai berikut :

1. Majelis hakim cemas apabila keduanya tidak segera menikah, maka akan timbul bahaya yang lebih besar, sehingga perkawinan ini dinilai sebagai usaha untuk mencegah bahaya tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip Syariah yang menyatakan bahwa “Menghilangkan kesulitan itu didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan”;
2. Permohonan pemohon dikabulkan oleh majelis hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar hukum Majelis hakim.

Dari Penetapan Nomor 0281/Pdt.P/2018/PA.Jr, penulis menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin sebelum adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan adalah dengan menggunakan kaidah fiqih dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin. Hakim menerapkan kaidah ini untuk kemaslahatan dan dengan melihat fakta di Persidangan seperti hubungan pacaran yang sangat erat sehingga apabila tidak dinikahkan menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya yang melanggar norma agama dan susila. Kebijakan dari pengadilan dalam bentuk nasihat untuk membantu mereka menghindari perceraian dan mempertahankan perkawinan mereka untuk jangka waktu yang lama. Selain itu hakim juga menggunakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sehingga

permohonan dispensasi kawin pemohon haruslah dikabulkan.

Permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2018 adalah sebanyak 156 perkara. Hal ini terjadi sebelum adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan, dimana ketika usia legal untuk menikah bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun. Sehingga pada tahun 2018 seorang pria dapat menikah pada saat berusia 19 tahun, sementara wanita dapat menikah pada saat berusia 16 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 54 ayat 3 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Hakim Pengadilan Agama Jember dalam mempertimbangan permohonan dispensasi nikah menggunakan faktor-faktor yang telah dijelaskan mencakup nilai-nilai kemanusiaan seperti menghindari dampak buruk yang mungkin timbul jika perkawinan tidak segera dilaksanakan dan kesehatan ibu dalam hal calon mempelai wanita hamil di usia muda karena kecenderungannya terkena kanker rahim.

2. Pada penetapan dispensasi kawin sebelum perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan penulis menggunakan penetapan pada tahun 2020

Pada penetapan dispensasi kawin sesudah perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan, penulis menggunakan penetapan pada tahun 2020. Penetapan dengan Nomor 1214/Pdt.P/2020/PA.Jr, terdaftar pada 13 Juli 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan alasan bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung perempuannya yang berusia 16 tahun 2 bulan dengan calon suaminya yang berusia 21 tahun dikarenakan kedua calon mempelai telah bertunangan sejak 12 bulan yang lalu sehingga perkawinan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan.

Beberapa Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 1214/Pdt.P/2020/PA.Jr pada halaman 9 diantaranya sebagai berikut :

1. Fakta bahwa beberapa calon mempelai bahkan telah hamil dan orang tua dari calon mempelai perempuan mengkhawatirkan kondisi anak mereka karena hubungan dekat dengan teman dekatnya merupakan unsur-unsur yang mendorong pengajuan permohonan dispensasi kawin;
2. Mengingat fakta bahwa selain orang tua khawatir akan pertemanan anak mereka dengan teman dekatnya, beberapa orang tua juga mengalami rasa malu dan menjadi bahan gunjingan masyarakat jika anak yang sedang hamil tidak segera dinikahkan;
3. Untuk menghilangkan rasa malu dan penghinaan dari masyarakat, para Pemohon dan pihak-pihak lain yang terlibat mencari kepastian dan jaminan bahwa anak-anak mereka akan menikah. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa situasi tersebut merupakan bencana yang membutuhkan perhatian segera untuk mencegah fitnah dan memulihkan kenyamanan dalam interaksi sosial;
4. Permohonan pemohon dikabulkan oleh majelis hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjadi dasar hukum Majelis hakim. Sejalan pula dengan dalil yang berbunyi “Menghilangkan kesulitan itu didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan”;

Pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara dispensasi kawin setelah adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan tidak jauh berbeda dengan sebelum perubahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat klausul yang menyatakan bahwa seorang pria dan wanita harus berusia 19 tahun untuk menikah.

Dari Penetapan Nomor 1214/Pdt.P/2020/PA.Jr, penulis menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin setelah adanya

perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan adalah dengan menggunakan kaidah fiqih dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin. Hakim berpendapat bahwa ketentuan tentang dispensasi kawin merupakan jalan keluar yang mendesak yang diperlukan pada suatu keadaan yang memaksa atau tidak normal. Hal ini sejalan dengan filosofi dari sebuah Undang-Undang yakni menciptakan rasa aman dan nyaman dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat demi tercapainya tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dikhawatirkan jika keduanya tidak segera dikawinkan akan terjadi bahaya yang lebih besar dan karenanya perkawinan keduanya dianggap upaya untuk mencegah bahaya tersebut dan hal ini sesuai dengan prinsip Syariah yang berbunyi “Menghilangkan kesulitan itu didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan”. Dalam pertimbangan hukum tersebut, dasar hukum Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan pemohon seharusnya dikabulkan.

Sementara itu, pengadilan tidak berhasil menasihati kedua calon mempelai untuk menunda perkawinan mereka hingga mereka mencapai batas usia 19 tahun, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nasihat yang diberikan hakim merupakan kebijaksanaan yang dimiliki oleh hakim dalam persidangan. Hakim menggunakan kaidah ini untuk kemaslahatan dan dengan mempertimbangkan fakta di Persidangan bahwa kedua calon mempelai telah bertunangan sejak 12 bulan yang lalu dan telah memiliki hubungan yang sangat erat sehingga apabila perkawinan kedua calon mempelai tidak terjadi akan menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya yang melanggar norma agama dan susila. Kebijaksanaan dari Pengadilan dalam bentuk nasihat untuk membantu mereka menghindari perceraian dan mempertahankan perkawinan mereka untuk jangka waktu yang lama. Selain itu hakim juga menggunakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa permohonan dispensasi kawin pemohon haruslah dikabulkan.

Pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2020 berjumlah 1.455 perkara . Jika dibandingkan dengan jumlah permohonan dispensasi nikah yang diajukan pada tahun 2018, jumlah permohonan yang terjadi pada tahun 2020 meningkat drastis. Sehingga fenomena pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember semakin meningkat dari sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Pertimbangan batas usia menikah pada anak ditetapkan 19 tahun karena anak dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan secara baik, maka majelis hakim mengedepankan konsep maslahat murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Maslahat mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan- perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut, maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan praktisi hukum harus lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

Pada dasarnya bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dipensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Undang-Undang Perkawinan tidak secara khusus melarang perkawinan di bawah umur, terlepas dari kenyataan bahwa

ambang batas usia untuk menikah telah ditetapkan, ada beberapa fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Artinya, jika secara kasuistis memang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari mafsadah maka harus diberikan dispensasi kawin dan segera diberlangsungkan perkawinan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Perkawinan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, hakim tidak berpacu pada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin sebelum perubahan Undang-Undang Perkawinan hakim menggunakan kaidah fiqih dan dengan melihat fakta di Persidangan seperti hubungan pacaran yang sangat erat sehingga apabila tidak dinikahkan menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya yang melanggar norma agama dan susila. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan hakim juga menggunakan kaidah fiqih dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, namun Hakim berpendapat bahwa ketentuan tentang dispensasi kawin merupakan jalan keluar yang mendesak yang diperlukan pada suatu keadaan yang memaksa atau tidak normal. Sehingga hakim menggunakan klausul alasan mendesak sebagai acuan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dimana penjelasan alasan mendesak yaitu adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, dalam permohonan dispensasi usia perkawinan hakim tidak terikat pada hukum positif. Dalam mengabulkan penetapan ini, hakim tidak berpacu pada Undang-Undang Perkawinan mengenai batasan usia kepada pihak laki-laki berusia 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun tetapi hakim lebih mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan.

SARAN

Hakim agar supaya dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin harus merujuk pada Undang-Undang yang berlaku sehingga tidak hanya menggunakan kaidah fiqih dimana hakim lebih mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan. Dan Hakim agar lebih teliti dan berhati-hati dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin apakah telah terpenuhi alasan yang mendesak ataupun belum. Dikarenakan dalam klausul alasan yang mendesak tidak memberikan batasan yang tegas dan jelas alasan yang seperti apa yang mengharuskan hakim mengabulkan dispensasi kawin tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Rifai, 2011, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Rofiq, 2003, Hukum Islam di Indonesia, cet.Ke 6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet.Ke 3, Kencana, Jakarta
- Amiruddin dan zainal asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hakim Nasution, 1996, Membina Keluarga Bahagia, cet.Ke 4, PT Pustaka Antara, Jakarta
- Antonius Sudriman, 2007, Hati Nurani Hakim Dan Putusnya, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bambang Sunggono, 2002, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat

- Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung
- Mardi Candra, 2000, Perbaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia, Tambara Raya, Jakarta
- Moch. Isnaeni, 2016, Hukum Perkawinan Indonesia, Refika Aditama, Bandung
- Mukti Aro, 2004, Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta
- Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta
- Sudarsono, 2010, Hukum Perkawinan Nasional, cet. Ke 4, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta
- Susi Dwi Bawarni dan Arin Mariana, 1993, Potret Keluarga Sakinah, Media Idaman Press, Surabaya
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Zahri Hamid, 1976, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Isalam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung
- Zainuddin Ali, 2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

JURNAL

- Fence M. Wantu, 2013, Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata, Jurnal Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 212
- Haris Hidayatullah dan Miftahul Janah, Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Brebes, Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2020
- Lu'luil Hidayati, Tinjauan Yuridia Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di bawah Umur (Studi Kaus Penetapan Pengadilan Agama Mataram), Fakultas Hukum Universitas Mataram, Tahun 2017
- Luqman Haqiqi Amirullah, Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Pemohon Dispensasi Nikah, Jurnal Hukum, IAIN Pekalongan, Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2021
- Syawaluddin, "Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Propinsi Riau". Jurnal Signifikan Humaniora. Vol 2, Nomor 3 Tahun 2021

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- SEMA Nomor 4 Tahun 1974
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

WEBSITE

- <http://dariuslekalawo.blogspot.co.id/2015/05/apa-perbedaan-putusan-dan-penetapan.html> (Diakses tanggal 2 februari 2024)
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, Sumpah Pemutus, diakses pada tanggal 26 Desember 2023
- <https://sipp.pa-jember.go.id>, diakses pada 21 Maret 2024.